



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontensius antara:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 15 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta PT. TKA, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, Email: XXXX@gmail.com. Hp. XXX. Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Hendi Noferi, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Raya Muara Labuh Padang Aro Km.12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan domisili elektronik pada alamat pos-el hendinoferi88@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 43/SKK/YBH.HM/V/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 49/K.Kh/2023/PA.ML tanggal 5 Juni 2023 sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 19 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronik Email: XXXX@gmail.com HP. XXXX. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contensius, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML, tanggal 5 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SOLOK, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 5 Februari 1990 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **Hidir**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama **WALI**, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon tinggal bersama KABUPATEN SOLOK SELATAN dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **TERMOHON**, perempuan, Talao, 19 Mei 1992;
 - 3.2. **ANAK 2 PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, perempuan, Talao, 02 Agustus 1993;
 - 3.3. **ANAK 3 PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, perempuan, Talao, 10 Maret 1997;
 - 3.4. **ANAK 4 PEMOHON DAN SUAMI PEMOHON**, laki-laki, Talao, 10 April 2000;
4. Bahwa suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXX tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pertama Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **TERMOHON** sebagai ahli waris suami Pemohon dalam perkara isbat nikah Pemohon dan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**);
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon atau Ayah Termohon berstatus bujang dan Pemohon berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon dan Ayah Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ayah Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
9. Bahwa semenjak Pemohon dengan Ayah Termohon menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan Ayah Termohon dan untuk mengurus Pencairan Jamsostek Suami Pemohon atau ayah Termohon di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) dan juga untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Ayah Termohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1990 di KABUPATEN SOLOK, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsideir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Labuh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*), sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,;

Kuasa Hukum Pemohon

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon *principal* 43/SKK/YBH.HM/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 49/K.Kh/2023/PA.ML tanggal 5 Juni 2023;

Nasihat Majelis Hakim

Bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Itsbat Nikahnya menurut hukum Islam dan tujuan permohonan tersebut serta memberikan saran agar Pemohon memperbaiki surat permohonan Pemohon;

Bahwa, atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon dalam persidangan tanggal 22 Juni 2023 secara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Pemohon dalam persidangan tanggal 22 Juni 2023 menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Pemohon tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Pemohon jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon, dan telah ternyata dalam perkara ini Pemohon menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Termohon memberikan jawabannya, dan oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Haris Luthfi, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rizki Elia, S.H.I dan Rifka Zainal, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suherman, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Haris Luthfi, S.H.I., M.A.

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Rizki Elia, S.H.I.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera,

ttd.

Suherman, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 00,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 114/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)